



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA RUU TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
KOMISI X DPR RI DENGAN PEMERINTAH**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 13 September 2021
Waktu	: Pukul 14.31 WIB s.d. 15.43 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X Gedung Nusantara I DPR RI (secara Fisik dan Virtual)
Ketua Rapat	: Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./ Ketua Panja/ Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Acara	<ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan Ketua Komisi X DPR RI terhadap RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional2. Pandangan Pemerintah terhadap Penjelasan Ketua Komisi X DPR RI atas RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional3. Penyerahan DIM RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional4. Menyepakati Jadwal Rapat Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI)
Hadir	: Pimpinan: <ol style="list-style-type: none">1. H. SYAIFUL HUDA2. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.3. Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP.4. Dr. DEDE YUSUF M.E, S.T., M.I.Pol.5. Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.

Anggota:

Fraksi PDI Perjuangan

6. dr. SOFYAN TAN
7. PUTRA NABABAN
8. MY ESTI WIJAYATI
9. PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP.
10. Dr. AHMAD BASARAH (I)
11. M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA
12. RANO KARNO, S.IP.
13. Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA
14. Dra. ADRIANA CHARLOTTE
DONDOKAMBAY, M.Si.
15. VANDA SARUNDAJANG

Fraksi Partai GOLKAR

16. FERDIANSYAH, S.E., M.M.
17. Dr. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H.
18. H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI
19. DR. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si.
20. ADRIAN JOPIE PARUNTU
21. ROBERT JOPPY KARDINAL, SAB.

Fraksi Partai GERINDRA

22. ALI ZAMRONI, S.Sos. (I)
23. Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN
24. Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si.
25. Ir. H. NUROJI
26. MARTINA, S.I.Kom., M.Si. (I)
27. H. MUHAMMAD NUR
28. ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si.

Fraksi Partai NASDEM

29. RATIH MEGASARI SINGKARU, M.Sc.
30. RIAN FIRMANSYAH, S.Pd. (I)
31. LESTARI MOERDIJAT
32. EVA STEVANY RATABA (I)
33. Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M. (I)

Fraksi PKB

34. Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H.
35. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si.
36. Drs. H. BISRI ROMLY, M.M.
37. MUH. HASSANUDIN WAHID
38. Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si. (I)

Fraksi Partai DEMOKRAT

39. A. S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI
40. Ir. BRAMANTYO SUWONDO, M.M. (I)
41. DEBBY KURNIAWAN, S.Kom. (I)
42. ANITA JACOBA GAH, S.E.

Fraksi PKS

43. Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T.
44. H. MUSTAFA KAMAL, S.S.
45. Dr. H. FAHMI ALAYDROES, M.M., M.Ed.
46. Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag.

Fraksi PAN

47. Hj. DEWI CORYATI, M.Si.
48. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi.
49. Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.
50. MITRA FAKHRUDDIN MB.

Fraksi PPP

51. Hj. ILLIZA SAADUDIN DJAMAL, S.E.
52. ROJIH (I)

Pemerintah

1. KEMENPORA RI:

- 1) Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si. (Menteri Pemuda dan Olahraga RI)
- 2) Drs. GATOT SULISTIANTORO DEWA BROTO, M.B.A. (Sekretaris Menteri)
- 3) FARIDA ISMIYATI (Tenaga Ahli Menteri Kemenpora RI)
- 4) Drs. SANUSI, M.H. (Kepala Biro Humas dan Hukum)
- 5) SRI WAHYUNI, S.T., M.Sc. (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi)
- 6) Beserta Jajaran

2. KEMENDAGRI RI:

- 1) Dr. HARI NUR CAHYA MURNI, M.Si. (Dirjen Bina Pembangunan Daerah)

3. KEMENKEU RI:

- 1) ISA RACHMATARWATA, M.Math. (Dirjen Anggaran)
- 2) DIDIK KUSNAINI, S.E., M.P.P. (Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran)

4. KEMENKUMHAM RI:

- 1) Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP, S.H., M.Si. (Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga)
- 2) CAHYANI SURYANDARI, S.H., M.H. (Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan)
- 3) MUKHAMIM, S.H. (Kasubdit Perancangan Ditjen Peraturan Perundang-undangan)

5. KEMENPAN RB RI:

- 1) RINI WIDYANTINI, S.H., MPM. (Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana)
- 2) R. RORO VERA YUWANTARI SUSILASTUTI, S.IP., M.Si. (Asdep Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)

KETUA RAPAT/F-P. DEMOKRAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Om shanti, shanti, shanti om.

Yang saya hormati saudara Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru saja menghadiahi kita dengan berbagai medali terutama dari *Paralympic* kemarin. Kita beri aplus dahulu.

Pak Sekjen dan juga para tamu undangan kita yang tercatat hari ini adalah dari tentu jajaran eselon Kemenpora.

Lalu kemudian yang saya hormati dari Dirjen Bina Bangda Kemendagri, RI Dr. Hari Nur Cahya Murni, betul ya.

Lalu dari Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, apakah hadir? Dirjen Anggaran, apakah hadir? Oh lagi turun, begitu baik baik, jadi Pak Isa Rachmatarwata.

Lalu dari Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kemenkeu RI Bapak Didik Kusnaeni, lagi turun juga? Berarti habis rapat di Komisi XI mungkin ya enggak apa-apa.

Lalu kemudian Staf Ahli Menteri Bidang Perhubungan antar Lembaga Kemenkumham Dr. Dhahana Putra, Bc.Ip.

Deputi Bidang Kelembagaan dan tata laksana Kemenpan RB, Ibu Rini Widyantini.

Asdep Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenpan RB, Ibu Roro Vera Yuwantari Susilastuti.

Lalu kemudian saya rasa kalau dari Kemenpora sudah semua saya sebutkan sekaligus saja.

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Izinkan saya sesuai dengan tata tertib sudah hadir 20 anggota dari 8 Fraksi, untuk itu rapat dinyatakan resmi dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.31 WIB)

Untuk waktunya sementara saya perkirakan karena Pak Menteri tadi mengatakan jam 16.00 WIB harus segera bergerak ke kegiatan yang lain. Izinkan kita maksimal jam 16.00 WIB saja karena ini hanya menerima laporan, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Iya selamat datang Pak Isa dan jajaran Kemenkeu, habis rapat di sebelah rupanya ya. Beginilah Pak kita memang namanya maraton Pak.

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Pak Ketua.

Sebetulnya saya kepingin langsung bebas-bebas saja *ngomong*-nya tetapi karena kita ada tamu-tamu dari jajaran Kementerian yang lain. Yang pertama tentunya adalah agenda rapat kerja hari ini adalah:

1. Penjelasan Ketua Komisi X DPR RI terhadap RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang kita baru saja mendapatkan Surpresnya kurang lebih beberapa waktu yang lalu. Yang kemudian karena adanya jadwal agenda pembahasan anggaran sehingga kita agar *delay* sekitar 2 mingguan.
2. Pandangan Pemerintah terhadap penjelasan Ketua Komisi X DPR RI tentang atas RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
3. Penyerahan DIM RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
4. Menyepakati jadwal rapat pembicaraan tingkat I pembahasan RUU dan mekanisme pembahasan RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati.

Rapat kerja hari ini adalah pelaksanaan dari ketentuan Pasal 94 dan Pasal 96 Peraturan DPR RI tentang Pembentukan Undang-Undang. Bahwa Komisi X DPR RI bersama pemerintah melaksanakan pembicaraan tingkat I pembahasan undang-undang maaf RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Berdasarkan surat Presiden RI Nomor R-29/Pres/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang SKN dan melalui surat Pimpinan DPR DW09442/DPR RI/VII/2021 tanggal 16 Juli perihal penugasan untuk membahas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang SKN.

Berikutnya kita langsung saja masuk ke agenda pertama kita yaitu penjelasan Ketua Komisi X DPR RI terhadap RUU tentang SKN. Ketua Komisi X DPR RI akan memberikan sedikit penjelasan antara lain: tentang urgensi dan arah pengaturan dari RUU perubahan atas Undang-Undang tentang SKN. Penjelasan tersebut selanjutnya akan ditanggapi oleh pemerintah dalam hal ini Menpora untuk menyampaikan pandangan terhadap penjelasan Ketua Komisi X DPR RI terhadap RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang SKN.

Agenda kedua adalah penyerahan DIM RUU tentang SKN. Mengingat RUU Perubahan atas Undang-Undang SKN merupakan RUU usul inisiatif DPR RI maka sesuai ketentuan Pasal 98 dan Pasal 99 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, maka Pemerintah akan menyerahkan daftar inventarisasi masalah/DIM terhadap RUU perubahan atas Undang-Undang tentang SKN.

Agenda ketiga adalah menyepakati jadwal rapat pembicaraan tingkat I pembahasan RUU dan mekanisme pembahasan RUU tentang SKN. Pembicaraan tingkat I pembahasan RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang SKN dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu serta melalui mekanisme pembahasan sebagaimana ditentukan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang. Bahwa pembahasan rancangan undang-undang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tiga kali masa sidang dan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan serta melalui mekanisme rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus/tim kecil, dan/atau rapat tim sinkronisasi yang membahas daftar inventarisasi masalah.

Baiklah Bapak dan Ibu untuk itu selanjutnya kami mohon kesediaannya Ketua Komisi X untuk memberikan pandangan terhadap RUU SKN. Kami persilakan Pak Ketua.

PIMPINAN KOMISI/F-PKB (H. SYAIFUL HUDA):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri yang kami hormati beserta seluruh jajaran dari Kemenpora RI. Yang kami hormati Pak Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Pak Isa beserta seluruh jajaran.

Bapak/Ibu sekalian yang mewakili dari Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga Kemenkumham.

Deputi Bidang Kelembagaan Tata Kelola Kemenpan RB.

Ibu Roro Vera Asdep dari Kemenpan RB.

Hadirin yang saya hormati, saya banggakan.

Kang Dede selaku Ketua Panja sekaligus pimpinan rapat.

Ibu Agustina.

Bapak/Ibu sekalian seluruh Anggota Komisi yang kami hormati dan yang kami banggakan.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan penjelasan singkat terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang akan kami langsung sampaikan pada rapat kerja sore hari ini.

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang SKN sebagai rancangan undang-undang usul inisiatif dari DPR RI melalui Komisi X ini telah mendapatkan surat Presiden RI Nomor R-29/Pres/06/2021 tanggal 18 Juni 2021, perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang SKN dan melalui surat Pimpinan DPR RI Nomor DW/09442/DPR RI/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 perihal penugasan untuk membahas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang SKN. Komisi X menyusun rencana kegiatan pembicaraan tingkat I

pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang SKN yang akan dimulai pada Masa Sidang I, Tahun Sidang 2020/2021.

Kegiatan pembahasan rancangan undang-Undang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tiga kali masa sidang dan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diperkirakan dan termasuk kami berkomitmen pembicaraan tingkat I pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang SKN dapat kita selesaikan paling lambat awal tahun 2022. Terlebih-lebih komitmennya Kang Dede bisa tuntas pada akhir tahun ini.

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.

Sistematika dan substansi materi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang SKN ini terdapat 55 ketentuan perubahan dalam Undang-Undang SKN. Sehingga sistematika RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang SKN adalah sebagai berikut :

1. BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ini yang kita ubah poin dari ininya.
2. BAB II Asas, Fungsi, dan Tujuan, Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 di sisipi Pasal 2A.
3. BAB III Prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan, dihapus.
4. BAB IV Hak dan Kewajiban Ada, perubahan di Pasal 6.
5. BAB V tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, ada perubahan di Pasal 12 sampai Pasal 16.
6. BAB VI Ruang Lingkup Olahraga, terdapat perubahan di Pasal 17 sampai dengan Pasal 19, ditambah Pasal 20A dan 20B.
7. BAB VII Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, terdapat perubahan di Pasal 21 sampai dengan Pasal 31.
8. BAB VIII Pengelolaan Keolahragaan, perubahan di Pasal 32 sampai dengan Pasal 41.
9. BAB IX Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, perubahan di Pasal 42 sampai dengan Pasal 52, disisipi Pasal 51A.
10. BAB X Pelaku Olahraga, perubahan di Pasal 53 sampai dengan Pasal 66, disisipi Pasal 60A dan Pasal 62B.
11. BAB XI Sarana dan Prasarana Olahraga, terdapat perubahan di Pasal 67 dan Pasal 68.
12. BAB XII Pendanaan Keolahragaan, terdapat perubahan di Pasal 69 sampai dengan Pasal 73.
13. BAB XIII Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, terdapat perubahan di Pasal 74.
14. BAB XIV Partisipasi Masyarakat, terdapat pasal perubahan di Pasal 75.
15. BAB XV Kerja Sama dan Informasi Keolahragaan terdapat pasal perubahan di Pasal 76 dan Pasal 77.
16. BAB XVI Industri Olahraga, perubahan di Pasal 78 sampai dengan Pasal 80.
17. BAB XVII Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi, terdapat perubahan Pasal 81 sampai dengan Pasal 84.
18. BAB XVIII Doping, terdapat perubahan Pasal 85.

19. BAB XIX Penghargaan dan Jaminan Sosial, perubahan di Pasal 86 dan Pasal 86A.
20. BAB XX Pengawasan, satu pasal yang kami ubah yaitu Pasal 87.
21. BAB XXI Penyelesaian Sengketa, satu pasal perubahan di Pasal 88.
22. BAB XXII Ketentuan Pidana, terdapat perubahan satu pasal, Pasal 89.
23. BAB XXIII Ketentuan Peralihan, terdapat perubahan di Pasal 90 dan,
24. BAB XXIV Ketentuan Penutup, terdapat perubahan di Pasal 91, Pasal 91A, Pasal 91B, Pasal 91C, dan Pasal 92.

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.

Terkait dengan urgensi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, kebutuhan akan perubahan atas Undang-Undang SKN antara lain disebabkan oleh:

- a. Pola hidup sehat yang belum membudaya di Indonesia.
- b. Strategi pengelolaan organisasi olahraga yang kurang tepat.
- c. Peran dan posisi pemerintah yang kurang tepat dan masih lemah dalam pengelolaan olahraga yang antara lain berdampak terhadap prestasi olahraga yang belum maksimal.
- d. Penghargaan bagi pelaku olahraga yang masih kurang.
- e. Pemanfaatan teknologi, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam memajukan olahraga belum optimal.
- f. Peran pendidikan dalam keolahragaan juga belum mengalami kemajuan yang terbaik, dan
- g. Pengelolaan sarana dan prasarana kurang memadai.

Berbagai permasalahan tersebut mendorong Komisi X DPR RI menginisiasi perubahan atas Undang-Undang tentang SKN. Dengan telah melakukan lebih dari 10 kali RDP atau RDPU dengan berbagai pemangku kepentingan dengan tema yang berbeda-beda. Dari sejumlah RDP dan RDPU tersebut paling tidak telah ditemukan lima isu utama atau isu primer di samping isu-isu penting lainnya, yaitu :

1. Model pengelolaan olahraga.
2. Ruang lingkup olahraga.
3. Lembaga keolahragaan.
4. Pendanaan industri olahraga dan pajak olahraga, serta infrastruktur olahraga.
5. Kesejahteraan pelaku olahraga.

Terkait dengan temuan permasalahan tersebut Komisi X DPR RI telah menyusun naskah akademik dan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Harmonisasi dan pembulatan RUU telah dilakukan bersama Badan Legislasi DPR RI pada tanggal 25 dan 29 Maret 2021, serta tanggal 8 April 2021. Inti dari perubahan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang disetujui antara Komisi X DPR RI antara lain adalah:

1. Kewajiban Pemda Kabupaten/Kota mengelola minimal tiga cabang olahraga unggulan.

2. Memberikan kewenangan penuh kepada pengurus besar/pengurus pusat induk cabang olahraga untuk melakukan pembinaan dan pengelolaan dana pembinaan.
3. Penguatan pengaturan mengenai pelatih olahraga, penghargaan, dan jaminan kesejahteraan atlet.
4. Penguatan pimpinan pelaksanaan tugas dan pendanaan Komite Olimpiade Indonesia.
5. Penambahan substansi suporter dan olahraga berbasis teknologi.
6. Persentase 2% pendanaan keolahragaan pada APBN dan APBD, serta pengalokasian anggaran keolahragaan 30% untuk dana abadi keolahragaan yang diatur dalam Peraturan Presiden.
7. Sumber pendanaan keolahragaan dan insentif perpajakan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penutup, demikian penjelasan kami mengenai perubahan atas Undang-Undang SKN ini dan kami mengharapkan pandangan dan tanggapan dari Pemerintah terhadap draf yang telah kami susun dalam rapat kerja hari ini maupun rapat-rapat kerja selanjutnya.

Demikian terima kasih.

Jakarta, 13 September 2021
Pimpinan Komisi X DPR RI

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ketua.

Jadi Ketua ini memberikan atensi khusus terhadap olahraga karena beliau juga adalah seorang penyintas COVID-19 yang salah satu sembuhnya juga banyak berolahraga, jadi kita ini ya harus rajin berolahraga. Itu sebabnya esensi daripada RUU SKN ini kalau di luar banyak yang mengatakan karena saya sering mengikuti beberapa *Webinar* Mas Menteri, yang mengatakan RUU SKN ini tidak ada perubahan dari yang dahulu jawabannya salah. Karena tujuan utama kita adalah kita belajar dari pandemi ternyata yang komorbid itu banyak, dan komorbid itu terjadi salah satunya karena gaya hidup. Itu sebabnya konsep utama dari RUU SKN kita adalah rakyat bugar, atlet berprestasi.

Pak Menpora yang saya hormati.

Selanjutnya kami persilakan untuk menanggapi pandangan terhadap penjelasan dari Ketua Komisi X DPR RI. Saya persilakan Mas Menteri.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera buat kita semua.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Salam olahraga.

Karena ini RUU SKN harus ada salam olahraganya Kang Dede iya.

Yang terhormat Bapak Ketua, para Wakil Ketua.

Ibu dan Bapak Anggota Komisi X yang terhormat baik yang hadir secara fisik di ruangan ini maupun yang hadir secara virtual.

Pertama-tama pemerintah menyampaikan terima kasih atas dimulainya pembahasan revisi Undang-Undang SKN ini dan juga kami sampaikan terima kasih karena ini adalah undang-undang inisiatif dari DPR. Sebelum kami menyampaikan tanggapan pemerintah, saya walaupun tadi sudah dibacakan tetapi secara resmi akan juga saya sampaikan dari tim pemerintah yang hadir pada kesempatan siang hari ini.

Yang pertama dari Kementerian Dalam Negeri hadir Dirjen Bina Bangda Kemendagri Ibu Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si., sebelah kiri Kang. Biasa nama topnya Mbak Nunung, baru saja menyelesaikan tugas sebagai PJ Gubernur Jambi. Ibu Dirjen beserta timnya yang hadir. Selanjutnya dari Kementerian Keuangan Bapak Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Bapak Isa Rahmatarwata beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM yang hadir Bapak Dhahana Putra yang ada di sebelah sana, Beliau adalah Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenkumham dan tim. Selanjutnya dari Kementerian PAN RB hadir Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Ibu Rini Widyantini dan tim. Kami dari Kemenpora sebagaimana yang sudah dikenal oleh Pimpinan dan anggota hadir Pak Sesmenpora Pak Gatot Dewa Broto dan teman-teman lain yang hadir fisik maupun virtual.

Pak Ketua terima kasih tadi juga sudah menyampaikan tekad kita semua untuk mempercepat pembahasan ini dan kami meyakini, pemerintah meyakini dengan komitmen dari Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI ini pasti bisa selesai tepat waktu bahkan kurang dari waktu yang ditargetkan. Kita punya pengalaman pembahasan undang-undang yakni hadir Pak Andreas Pareira. Kami pernah membahas undang-undang berganti-ganti presiden undang-undangnya belum selesai, saya enggak tahu setelah kami tinggalkan itu selesai atau tidak. Ada undang-undang yang sempat populer tapi kami merasa bahwa Undang-Undang Keolahragaan ini pasti akan baik apalagi di bawah Pimpinan Panja Bapak Dede Yusuf.

Ketua, para Wakil Ketua dan Bapak/Ibu Anggota Komisi X yang terhormat.

Saya akan menyampaikan pandangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pandangan pemerintah ini kami sampaikan sebagai respons atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang disampaikan oleh Ketua DPR kepada Presiden melalui surat nomor LG/05188/DPR RI/IV/2021 tanggal 9 April 2021. Selanjutnya Presiden melalui surat nomor R-29/Pres/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 telah menugaskan Menpora, Mendagri, Menpan RB, Menkeu, Menkumham, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU SKN tersebut bersama DPR.

Pemerintah menyambut baik adanya usulan inisiatif dari DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional ini. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 memang perlu segera direvisi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta empiris telah diterapkan selama lebih dari 15 tahun Undang-Undang SKN perlu untuk direvisi sebagai respons atas tuntutan dan dinamika perubahan dalam Sistem Keolahragaan Nasional.
2. Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa melalui penyelenggaraan keolahragaan guna menciptakan masyarakat yang sehat jasmani, rohani dan berkarakter, serta peningkatan prestasi yang pada akhirnya mengangkat harkat dan martabat bangsa dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Perlu adanya penguatan pola koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan dengan lintas sektor kementerian atau lembaga setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Di mana perlu ada penataan tugas fungsi dan kewenangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
4. Adanya komitmen yang kuat untuk menjadikan olahraga sebagai daya pendorong untuk mencapai pembangunan nasional baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya. Itulah sebabnya baru saja Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo pada tanggal 9 September 2021 bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional yang ke-38 telah menandatangani Peraturan Presiden nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, yang pada dasarnya menjadi pijakan strategis dalam pembangunan olahraga yang lebih sistematis, terstruktur, dan terencana sebagai tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Sehingga diharapkan ke depannya olahraga dijadikan sebagai kegiatan strategis yang mampu menjadi katalis bagi pencapaian tujuan bidang nonolahraga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas beberapa substansi krusial yang menjadi perhatian pemerintah dalam merevisi Undang-Undang SKN ini sebagai berikut:

1. Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah berpendapat agar arah kebijakan makro pembangunan keolahragaan nasional dalam revisi Undang-Undang SKN ini lebih memberikan penegasan dan penguatan pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Isu kelembagaan dan tata kelola.
 - a. Keberadaan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) terkesan bahwa terjadi tumpang tindih kewenangan dan disharmoni antara keduanya. Hal ini tentu perlu pembahasan untuk kita alami sehingga kita akan mendapatkan bentuk atau format yang sesungguhnya sesuai dengan kebutuhan kita untuk efektivitas pembinaan olahraga.
 - b. Lembaga penyelesaian sengketa keolahragaan. Pemerintah sepakat perlu ada lembaga penyelesaian dan pembentukan Badan Arbitrase Olahraga Nasional oleh pemerintah pusat perlu dikaji lebih mendalam dikarenakan hal ini bertentangan dengan konsep institusi arbitrase yang bersifat otonom, independen, dan profesional. Dalam hal badan arbitrase olahraga dibentuk pemerintah pusat akan menimbulkan kesan adanya intervensi pemerintah dalam menyelesaikan sengketa keolahragaan dan juga tentu akan menimbulkan pemborosan kewenangan dan keuangan negara.
 - c. Kelembagaan anti-doping nasional. Pemerintah perlu mendorong pembentukan kelembagaan anti-doping tingkat nasional yang bersifat mandiri dan profesional. Selain itu keberadaan kelembagaan anti-doping tingkat nasional merupakan persyaratan agar Indonesia dapat mengikuti berbagai kejuaraan Internasional.
 - d. Larangan rangkap jabatan. Kita perlu mengatur kembali mengenai larangan rangkap jabatan ASN dan jabatan publik di kepengurusan Komite Olahraga Nasional. Karena faktanya hubungan antara pengelola atau pengurus Komite Olahraga Nasional terkadang tidak harmonis dengan pimpinan daerah. Apakah kita akan kembalikan lagi seperti dahulu ada posisi *ex-officio* dari gubernur, bupati, dan wali kota, sebagai Pimpinan KONI ini tergantung kita. Karena sebelum ada perubahan di dalam undang-undang ini dahulu pernah terjadi seperti itu bahwa gubernur, bupati, wali kota, sekaligus *ex-officio* pemimpin Komite Olahraga Nasional di daerah masing-masing.
3. Pendanaan keolahragaan. Pemerintah menyampaikan pertimbangan bahwa pengalokasian anggaran keolahragaan dengan mencantumkan persentase:
 - 1) Tidak mencerminkan sistem penganggaran berbasis kinerja.
 - 2) Akan membebani anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang pada hakikatnya sudah memiliki banyak kewajiban penganggaran yang ditanggung, dan
 - 3) Akan membatasi fleksibilitas anggaran yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta akan membatasi hak budget dari DPR.

Pada intinya untuk penganggaran ini kita bersepakat akan mencari jalan terbaik mencari jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam sistem penganggaran ini.

4. Penghargaan olahraga. Pemerintah berpendapat bahwa pemberian penghargaan mencakup semua lingkup olahraga baik olahraga prestasi, olahraga pendidikan, maupun olahraga rekreasi.
5. Jaminan sosial. Pada prinsipnya pemerintah mendukung pemberian perlindungan bagi pelaku olahraga dan juga olahragawan berupa perlindungan jaminan sosial. Pelaksanaan pemberian jaminan sosial tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang SJSN.
6. Industri olahraga atau *sport industry*. Perlu penekanan bahwa pengembangan industri olahraga baik berupa produk ataupun jasa harus didorong untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem keolahragaan secara keseluruhan.
7. Wisata olahraga atau *sport tourism*. Pemerintah akan mendorong pengembangan wisata olahraga mengingat keberagaman sumber daya yang dimiliki oleh negara yang berkaitan dengan wisata olahraga atau *sport tourism* ini sangat banyak.
8. IPTEK olahraga atau *sport science*. Sebagai bentuk komitmen kongkret pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam mengelola sumber daya keolahragaan nasional, dibutuhkan suatu kelembagaan seperti pusat pengkajian dan penerapan IPTEK keolahragaan, mengingat sampai saat ini Indonesia belum memiliki suatu laboratorium yang berfungsi untuk penelitian keolahragaan. Terutama olahraga prestasi melalui kolaborasi antara Kemenpora dengan Kemendikbud Ristek atau pilihan lain yang akan kita tentukan kemudian.
9. Ruang lingkup olahraga terkait kemungkinan perubahan istilah olahraga rekreasi menjadi olahraga masyarakat. Pemerintah berpandangan untuk tetap mempertahankan penggunaan istilah olahraga rekreasi, karena Penggunaan istilah olahraga masyarakat dipandang tidak koheren dengan istilah olahraga pendidikan dan olahraga prestasi yang lebih menekankan pada fungsi dan tujuan. Sehingga perubahan tersebut tidak memenuhi syarat *taxonomic relevansi* untuk memunculkan istilah olahraga masyarakat tidak bisa dilacak dari sisi definisi akademik dengan definisi yang sudah ada.
10. Ketentuan pidana. Dalam perkembangannya lebih dari 15 tahun pemberlakuan Undang-Undang SKN, sanksi pidana ternyata tidak pernah terapkan. Sebagai alternatif pemerintah mengusulkan untuk menggunakan kebijakan depenalisasi yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana dan atau ancaman pidana ini dihilangkan tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain misalnya melalui penggunaan hukum perdata atau hukum administrasi.
11. Isu-isu lainnya.
 - a. Sebagai wujud dari tugas pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan keolahragaan secara nasional telah diterbitkan rencana induk keolahragaan nasional berupa Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON.

- b. Pengaturan suporter tidak perlu untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Hal ini juga bertentangan dengan dinamika industri olahraga, mengingat peraturan terkait suporter olahraga sudah diatur dalam peraturan internal masing-masing induk organisasi cabang olahraga dan juga sudah diatur dalam standar penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga dalam peraturan pertandingannya.

Bapak Ketua, para Wakil Ketua, Bapak/Ibu Anggota Komisi X yang terhormat.

Pemerintah mengharapkan agar kiranya pandangan pemerintah ini terhadap Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam rangkaian pembahasan DIM RUU SKN. Hal-hal lain yang belum disampaikan pada kesempatan ini akan disampaikan secara terperinci dan lengkap dalam DIM pada saat rangkaian pembahasan substansi materi RUU SKN. Selanjutnya pemerintah tentu saja sepenuhnya berkomitmen dan menyampaikan kesiapannya untuk membahas usul inisiatif DPR atas Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dalam rapat-rapat berikutnya.

Demikian pandangan pemerintah dan sekaligus sebagai pengantar pemerintah memulai pembahasan Undang-Undang SKN ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kita tetap pada posisi berkomitmen untuk menyelesaikan tugas kita ini. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih saudara Menteri.

Ya kita sama-sama mendengar jawaban pandangan pemerintah tentunya dan kita pahami bahwa pandangan itu belum tentu harus sama dengan kita. Karena itu akan ada bagian daripada proses pembahasan dan tentunya kita berharap bahwa apa pun hasil kesepakatan ini nanti adalah titik temu di antara pemerintah dengan DPR.

Selanjutnya izinkan saya mungkin akan memberi kesempatan kepada kawan-kawan anggota yang hadir di sini, Pimpinan untuk memberikan tanggapan. Tetapi mohon maaf dengan segala hormat kita percepat karena tadi kita sudah janji jam 16.00 WIB selesai. Saya persilakan terlebih dahulu dari meja Pimpinan atau dari anggota dahulu.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Ketua izin, 15:30 WIB Ketua.

KETUA RAPAT:

15:30 WIB?

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Iya

KETUA RAPAT:

Perginya 15.30 WIB atau jam 16:00 WIB?

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

15:30 WIB, mulai rapat kabinetnya jam 16:00 WIB soalnya.

KETUA RAPAT:

Oh enggak bisa diundur?

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Masih panjang ininya pembahasan kita Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik-baik.

Kalau begitu saya langsung dari perwakilan fraksi saja ya boleh? PDIP dahulu silakan. Oh maaf sebelumnya apakah dari pemerintah ada tanggapan dahulu? Saya pikir sudah diwakili kan ini kan Surpres turunnya ke Kemenpora ya? Nanti boleh dialami melalui pemerintah lainnya. Bagaimana Mas Menteri?

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Pemerintah satu Pak Ketua, tidak ada perbedaan di antara kami.

KETUA RAPAT:

Begitu ya benar ya?

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Iya, saya berharap juga Komisi X begitu.

KETUA RAPAT:

Baik maka dari itu beliau tahu bahwa apa yang dibacakan belum tentu sesuai kata hati barusan.

Silakan dari PDIP

F-PDI PERJUANGAN (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Baik terima kasih Pimpinan.

Rekan-rekan Anggota Komisi X yang saya hormati.
Pak Menteri beserta seluruh para Deputi, Pak Sesmen dari atau para eselon I dari berbagai instansi.

Pemerintah satu memang seharusnya Ketua DPR harus berbeda. Jadi nanti pertemuannya di dalam rapat di pembahasan undang-undang nanti.

Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati, yang kami hormati.

Kami pada prinsipnya mendengar dengan seksama dan juga menyimak berbagai pandangan dari pemerintah, banyak hal yang kami sepakati dan kita akan mulai pembahasan ini. Cuma mungkin perlu menjadi catatan dari kita semua juga bahwa pihak pemerintah sudah mengajukan Desain Besar Olahraga Nasional, di mana juga dibahas di sini dan kita juga sudah menerima itu. Tapi alangkah baiknya di dalam satu sistem perencanaan kita mulai dari undang-undang dan ya undang-undang ini sedang kita bahas. Sehingga kalau seandainya di dalam pembahasan nanti ada hal-hal yang berbeda dengan desain besar itu akan kita sesuaikan di dalam perencanaan lanjutan daripada Desain Besar Olahraga Nasional begitu. Karena patokannya toh bagaimanapun ada dalam undang-undang yang akan kita bahas ini.

Saya kira itu hal yang menjadi catatan dari kami. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bang Andreas. Jadi cepat, singkat, padat kurang lebih permintaannya adalah nanti kita bahas bersama begitu.

Saya pikir dari PDIP kalau boleh cukup satu saja ya, kita wakilkan ke berikutnya ke Golkar. Apakah ada dari Golkar? Pak Mujib.

F-P. GOLKAR (Dr. H.A. MUJIB ROHMAT, M.H.):

Baik terima kasih Pak Ketua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati.

Para Anggota Komisi X yang hadir fisik maupun virtual.

Pak Menteri dengan seluruh Kementerian yang ditunjuk oleh Presiden untuk membahas Undang-Undang SKN ini yang saya hormati.

Saya juga memberikan apresiasi atas catatan-catatan yang disampaikan oleh Pak Menteri yang itu pertanda bahwa kita punya keseriusan yang sama dari Komisi X keseriusannya itu ditunjukkan dengan ini merupakan inisiatif dari Komisi X dari DPR dan catatan dari Pak Menteri tadi adalah keseriusan dari pemerintah untuk pembangunan Sistem Keolahragaan Nasional yang lebih baik. Jadi sama-sama sesuatu yang bagus yang nanti kita diskusikan dengan baik, saya kira akan melahirkan sesuatu yang sangat baik untuk kita.

Cuma kita ingin bahwa Sistem Keolahragaan Nasional ini *outcome*-nya itu kita ingin masyarakat kita sehat dan bugar, sebagai investasi untuk pembangunan nasional. Yang kedua adalah bahwa kita ingin juga olahraga kita berprestasi. Oleh karena itu nanti munculnya pada anggaran yang akan datang meskipun Pak Menteri tadi kurang sepakat dengan persentase karena itu memberikan mau bisa kurang fleksibel dan membebani kepada masyarakat. Tetapi di sisi lain kita juga menginginkan ada satu rasionalitas untuk memberikan proporsionalitas dalam memberikan penganggaran. Baik untuk olahraga rekreasi, olahraga prestasi atau olahraga yang lainnya. Karena kita ingin dua-duanya akan menjadi bagian dari investasi untuk membangun masyarakat yang sehat, yang bugar dan olahraga yang berprestasi. Nanti kita bertemu pada pembahasan berikutnya.

Terima kasih Ketua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih dari Golkar.

Selanjutnya dari Fraksi Gerindra, apakah ada Gerindra? Prof. Djohar sedang berulang tahun hari ini jadi enggak masuk Pak, enggak berani masuk dia. Enggak ada ya dari Gerindra? Kalau tidak ada dari Gerindra saya berlanjut ke Nasdem, silakan.

F-P. NASDEM (RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc.):

Baik.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua, Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi X.

Juga Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Seluruh tamu undangan yang sudah hadir. Semoga kita semua dalam kondisi sehat.

Saya cepat saja juga, Pak Menteri pada prinsipnya kami juga sangat-sangat mendukung dari Fraksi Nasdem untuk pembahasan RUU SKN ini. Yang di mana kami juga berharap ini bisa dapat membuahkan hasil yang memuaskan, dalam arti bisa membawa perubahan yang berarti begitu ya dalam Sistem Keolahragaan Nasional kita secara menyeluruh di masa mendatang dan juga bisa disahkan secepatnya. Lalu juga kami apresiasi atas seluruh keterlibatan K/L yang terkait atas RUU ini. Semoga ini sesuai harapan kita prosesnya semuanya.

Lalu juga sedikit saja mungkin sedikit masukan juga untuk Mas Menteri. Saya juga pengen Sistem Keolahragaan Nasional ini kita bisa *in line* juga dengan Sisdiknas karena kenapa? Karena khususnya untuk sarpras ya karena memang pemanfaatan sarpras di ruang pendidikan itu masih perlu dimaksimalkan lagi, makanya itu kenapa saya bilang harus *in line* dengan Sisdiknas juga dan ini juga sebenarnya seperti berkaca kayak di Jepang Pak Menteri dia itu punya program *life long learning education* yang memberikan banyak beasiswa prestasi olahraga, pembinaan dan juga lainnya begitu.

Lalu juga satu lagi pengelolaan olahraga *mix model*. Jadi ini sangat diperlukan dengan melakukan sinergi antar pemerintah memang, baik itu swasta juga dan juga masyarakat dalam rangka pengembangan kegiatan olahraga secara terbuka dan juga berkelanjutan dan juga kita juga butuh dukungan *sport science* juga di masing-masing daerah yang kemudian ini dapat diperluas lagi ke dalam sebuah industri olahraga dengan mengedepankan *sport performance production* dan juga *sport promotion*.

Mungkin itu saja Pimpinan lebih kurangnya mohon maaf apabila ada salah penyampaian.

Wabillahitaufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Ratih.

Sebetulnya Mas Menteri ini sudah mengundang Mendikbud juga, Menteri PUPR juga, Menteri BUMN juga, tapi karena keterbatasan tempat enggak bisa masuk semua. Tapi yang jelas kalau kita berbicara olahraga pendidikan tentunya pasti akan menyangkut olahraga pendidikan, sarana prasarana menyangkut PUPR. Nanti kalau kita berbicara pendanaan, CSR, dan lainnya mungkin menyangkut juga dengan Menteri BUMN. Saya pikir itu nanti itu di dalam pembahasan saja, terima kasih.

Berikutnya dari PKB, apakah ada dari PKB?

PIMPINAN KOMISI/F-PKB (H. SYAIFUL HUDA):

Barusan WA dari Pak Kapoksi, Mas Bro Khadafi, atas nama Fraksi PKB sangat berharap revisi Undang-Undang SKN ini bisa meng-cover semua agenda yang sudah dirumuskan oleh Pemerintah dalam Desain Besar Olahraga Nasional kita. Yang kedua bisa meng-cover semua dinamika kebutuhan apa yang terbaik untuk masa depan olahraga kita di masa yang akan datang. Prinsipnya semoga tepat waktu Pak Menteri apa yang diagendakan. Karena ini menjadi bagian dari persembahan dari pertama kalinya periode ini Komisi X telah melahirkan undang-undang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ketua.

Selanjutnya dari Demokrat saya longkap dahulu nanti saja saya terakhir. Dari PKS silakan, ya silakan Pak Kamal.

F-PKS (H. MUSTAFA KAMAL, S.S.):

Terima kasih Pimpinan. Izin Ibu Kapoksi Ibu Ledia, atas arahan Beliau saya menyampaikan pandangan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri yang saya hormati, beserta perwakilan dari kementerian terkait.

Bagi kami ini satu kabar gembira kalau kita bisa menyegerakan revisi Undang-Undang SKN ini. Jadi ini sebuah hadiah buat Indonesia dalam situasi pandemi. Ini mudah-mudahan sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang menggugah dari situasi pandemi. Kita tidak hanya bertahan menghadapi pandemi tapi kita mempunyai satu perencanaan yang lebih proaktif, antisipatif ke depan untuk menjadi bangsa yang sehat segar bugar yang walafiat, ini yang saya kira menjadi tekad kita.

Sudah ada pesan dari Ketua DPR Ibu Puan Maharani dalam beberapa pidatonya belakangan ini agar DPR menunjukkan kinerja legislasinya dan bahkan Beliau menekankan bahwa itu sangat penting kerja sama dengan pemerintah. Karena memang di Undang-Undang Dasar itu legislasi seolah-olah bebannya di DPR, padahal sebenarnya harus dibahas bersama pemerintah ya dan yang sering kali menjadi objek pengkritisan dari media dan kelompok-kelompok kritis masyarakat DPR, padahal kadang kala, sering kali ini ada perdebatan sektoral yang saya harap itu tidak terjadi di pemerintah.

Tadi saya sudah dengar Pak Menteri mengatakan pemerintah satu, tapi nanti pas ada perdebatan pasal per pasal jangan mendua, bertiga, berempat dan sebagainya begitu Pak. Saya harapkan itu kadang-kadang

yang bikin lama di situ. Ya kitanya di DPR sudah kompak satu fraksi-fraksi tapi pemerintah, nah ini taruh pindah satu laci ke laci menteri yang lain tertunda dan macet. Jadi saya ironi ya kalau misalnya nanti dalam pembahasan undang-undang yang punya daya gugah ini justru kemudian macet juga di pemerintah. Jadi saya bicara agak keras sedikit di sini supaya jelas begitu Pak.

Kemudian undang-undang ini punya dua dimensi, yang pertama membangun kebudayaan kita dalam berolahraga ini jangka panjang dan ini saya mohon Pimpinan dan juga daripemerintah jangan lupa melibatkan Kementerian Kesehatan ini belum disebut Pak. Padahal ini bagian yang tak terpisahkan bahwa olahraga itu menyehatkan. Ini satu mata uang yang ada dua keping satu di Kementerian Pemuda dan Olahraga maksud saya, nah kemudian satu keping lagi kesehatan sama-sama itu bicara tentang kebugaran fisik kita masa depan anak generasi kita yang akan datang.

Jadi saya kira yang lain-lain sudah bagus tapi Kementerian Kesehatan itu tolong dengan amat sangat segala hormat hadir. Sehingga perspektif dari Kementerian Kesehatan kita bukan mengobati masyarakat yang sakit tapi membangun kesehatan publik. Ya itu saya kira yang penting yang saya ingin sampaikan selain yang jangka pendek dari undang-Undang ini juga ada yang perlu, jangka pendek itu kelihatan langsung ada hasilnya. Jadi memang jangka panjang tadi pembudayaan olahraga tapi begitu ketuk palu undang-undang ini memberi hadiah kepada pihak-pihak tertentu. Seperti atlet-atlet yang kesejahteraannya bermasalah, penyandang disabilitas, langsung ada jawaban-jawaban ril juga begitu. Jadi orang merasakan kehadiran undang-undang ini juga langsung terjadi.

Saya kira itu dua hal yang ini, yang juga tentu saja yang paling penting mendorong olahraga prestasi. Karena ini yang paling bergengsi martabat sebuah bangsa dan mempersatukan juga buat kita. Jadi kalau undang-undang ini bisa menjawab persoalan-persoalan riil dan seketika begitu diketuk memberikan dampak pada masyarakat, olahraga itu tentu akan menjadi sesuatu ya hadiah buat Republik ini.

Saya kira itu yang saya tekankan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kamal.

Selanjutnya mungkin dari PAN tidak ada, dari PPP mungkin mewakili rombongan Olimpiade silakan.

F-P. GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si.):

Izin Pak Ketua Gerindra abis PPP Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh iya-iya baik, iya nanti ya.

F-PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi X.
Pak Menteri beserta seluruh kementerian terkait.

Tentu Kami ingin sedikit memberikan masukan tadi berdasarkan tentang pendanaan. Ya seharusnya sudah ada, sudah selayaknyalah ada *political will* terkait anggaran keolahragaan minimal 2%, apalagi pada saat era pandemi ini kita harus menjadi pembelajaran. Berbagai hal bagi kita pentingnya menjaga imunitas dan olahraga merupakan salah satu usaha kita menjaga imun dan dari berbagai virus dan kemudian rasionalisasi anggaran APBN untuk keolahragaan ini juga akan mempermudah seluruh *stakeholders* olahraga memfasilitasi kegiatan olahraga di masyarakat yang terkait rekreasi pendidikan dan prestasi.

Jadi memang pandangan dan pendapat kami adalah sebuah keniscayaan bahwa olahraga prestasi juga menjadi barometer majunya sebuah Negara. Karena kita juga memahami bahwa olahraga juga mampu meningkatkan produktivitas, individu dan ini akan berdampak terhadap kinerja dan meningkatkan IPM manusia Indonesia, bahkan harus ada dana abadi olahraga 30%. Nah selama ini pembiayaan proses pembinaan jauh panggang dari api. Hal-hal yang esensial terkait proses pembinaan terkadang tidak terpenuhi karena perubahan-perubahan kebijakan itu sendiri.

Nah tapi dalam hal ini kami menerima DIM ini dan akan memperdalam bersama dengan fraksi kami. Semoga pertemuan selanjutnya dengan beberapa catatan dan pandangan dari pemerintah akan kami pelajari dan kami coba untuk mencari titik temu sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional ini.

Mungkin itu saja terima kasih mewakili seluruh Cabor Olimpiade.

*Wa'afwa minkum wa astaghfiru lakum
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih ibu yang mewakili harapan para cabor-cabor yang belum mendapat emas.

Tadi saya lihat dari Gerindra ya, jadi secara virtual ya ini dari Gerindra diwakili oleh Pak?

F-P. GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si.):

Elnino, Ketua

KETUA RAPAT:

Oh Pak Elnino. Pak Elnino ini sekarang sedang berada di Gorontalo, Pak Elnino ya.

F-P. GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si.):

Iya terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Elnino.

F-P. GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan yang kami hormati.

Juga tentu saja Pak Menteri yang kami banggakan.

Saya Kebetulan lagi berada di kampung Beliau juga ini mohon maaf jika tidak sempat hadir langsung, keinginan sekali untuk bisa hadir di sana bersama-sama Pak Menteri.

Pimpinan para anggota dan Pak Menteri serta jajaran yang kami hormati.

Kami dari Fraksi Gerindra ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah merespons positif inisiatif DPR untuk adanya Undang-Undang SKN ini. Mudah-mudahan dengan undang-undang ini banyak sekali persoalan yang tadi sudah diungkapkan oleh teman-teman dari berbagai fraksi, persoalan-persoalan itu bisa kita urai dan kita bisa atur rapi supaya bisa lebih maju lagi ke depan olahraga dan kepemudaan kita. Kami membayangkan bahwa sistem keolahragaan kita ini sampai sekarang peraturannya masih belum sempurna. Seperti kabel-kabel listrik dan juga kabel-kabel telepon, kabel ini segala macam yang tidak teratur di Jakarta itu, ya karena memang harus kita rapikan lagi, kita rapikan lagi supaya indah kelihatannya dan rapi manajemennya.

Kami berharap dengan undang-undang yang baru ini juga di samping sudah disampaikan oleh teman-teman dari fraksi lain. Kami berharap undang-undang ini nanti juga akan memberdayakan olahraga-olahraga di seluruh daerah, bukan hanya fokus pada olahraga nasional saja tetapi juga membantu cabang-cabang olahraga di daerah. Juga menugaskan kepada Pemda-pemda untuk pemberdayaan olahraga di daerah. Karena apa? Kami

membayangkan dengan adanya undang-undang yang kita revisi ini nanti olahraga di daerah itu akan ramai dan ini akan menjadi alat nasional untuk menjaga rasa persatuan kita, rasa kebersamaan kita, rasa rasa saling memiliki dan rasa saling satu negara NKRI itu akan semakin erat di antara seluruh rakyat Indonesia. Terutama orang-orang muda dan orang-orang yang yang milenial yang jarang sekali mendapatkan doktrinasi-doktrinasi seperti zaman kita dahulu.

Mudah-mudahan dengan adanya undang-undang ini kita bisa lebih baik lagi ke depan dan Indonesia lebih bersatu dan lebih maju. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pimpinan, terima kasih kepada seluruh anggota dan kita Fraksi Gerindra menyetujui ataupun berterima kasih terhadap tanggapan pemerintah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Elnino, duduknya sudah seperti Pak Gubernur kelihatannya di belakang itu sudah ada simbol-simbol ya. Apalagi kalau undang-undang ini jadi wah makin selesai itu.

Baik izinkan karena semua fraksi sudah tinggal Fraksi Demokrat saya hanya menambahkan saja. Mas Menteri Fraksi Demokrat adalah saat ini salah satu juga yang terlibat di dalam Panja dan memahami bahwa di dalam olahraga berkompetisi itu atau bersaing itu sehat. Artinya memang kita tidak harus di mulai pada *start* yang sama tapi kita akan berakhir pada *finish* yang sama. Siapa pun yang juara tapi lebih bagus lagi seperti yang terjadi di Olimpiade kemarin, emasnya bisa bersama-sama. Artinya apa? Kesepakatan antara pemerintah dan DPR kita harapkan juga demikian, jadi bisa menghasilkan titik temu.

Yang kedua Mas Menteri yang saya hormati. Prinsip dasarnya kami Fraksi Demokrat menghargai, mengapresiasi kesiapan pemerintah untuk membahas bersama-sama RUU SKN ini dan kita melihat ada satu hal yang lebih besar lagi selain daripada berbicara tentang kebugaran masyarakat maupun prestasi olahraga, yaitu adanya peningkatan jumlah industri olahraga pada masa pandemi. Kita pahami bahwa penjualan sepeda meningkat pada masa pandemi. Penjualan sarana olahraga, tempat *fitness* dan lain juga meningkat pada saat pandemi terutama yang olahraga di rumah. Oleh karena itu kami Fraksi Demokrat menganggap pentingnya mendorong pendapatan negara, pendapatan daerah dari sektor olahraga ini.

Jadi itulah catatan kecil dari kami, sekali lagi kami menunggu pembahasan pada rapat-rapat tingkat I selanjutnya dan mudah-mudahan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan ditentukan. Demikian terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oh ada ibu, saya mewakili Demokrat silakan Ibu Pimpinan.

PIMPINAN KOMISI/F-PDI PERJUANGAN (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.):

Iya menggunakan selotnya Pimpinan.

Sedikit saja saya belum sempat membaca tetapi saya pernah bersama-sama dengan beberapa teman menemui beberapa tokoh yang memiliki *concern* terhadap olahraga dan organisasi yang melingkupinya. Jadi ada permintaan adanya memperkecil kompetisi supaya kompetisi yang bersifat nasional itu melelahkan dan tidak usah ada. Nah menurut saya itu tidak boleh terjadi, karena dahulu waktu kecil saya sering mendengar kata-kata mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Artinya masyarakat dan olahraga itu harus dipersatukan selain menjaga prestasi juga menyehatkan. Nah kalau enggak salah dahulu waktu kecil saya masih SD kalau tidak salah.

Begitu lekatnya di kepala kita sampai ketika kita itu habis selesai ulangan umum, kita disuruh *class meeting*-nya itu sudah pakai piala-piala wali kota, piala dinas pendidikan, piala apa, piala apa, sehingga olahraga di tingkat anak-anak sekolah itu demikian hidup ya. Di kampung-kampung juga ketika ada kompetisi *All England* semua orang berdandan seolah-olah dirinya itu adalah atlet bulu tangkis dan lain sebagainya. Nah bagaimana itu sekarang *excitement* itu bisa terjadi, kalau tidak pernah ada kompetisi di kabupaten/kota atau provinsi atau setingkat nasional seperti PON tentu tidak mungkin mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga itu akan terjadi sama seperti dahulu. Maka saya berharap undang-undang ini memberikan ruang supaya kompetisi di tingkat yang paling kecil itu dilindungi dan menjadi hal yang harus normal dan biasa, syukur-syukur pemerintah memberikan *support*.

Kemudian yang kedua juga adanya pendapat mengenai beberapa lembaga-lembaga yang hari ini mengoordinasikan berbagai macam cabang olahraga yang ada di kabupaten/kota, provinsi maupun nasional yang minta itu untuk di-*delete*, nah menurut saya tidak. Semakin banyak orang mengurus olahraga semakin besarlah kemungkinan *excitement* masyarakat itu untuk mengejar prestasi olahraga atau membuat dirinya sehat dengan berolahraga. Dua hal itu saya kira yang perlu saya tekankan yang harus ada dan tetap dilindungi di dalam RUU Sistem Keolahragaan Nasional yang akan kita bahas nantinya.

Terima kasih Pak Dede waktu saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Ketua.

Tadi Pak Ketua menyampaikan pada saya tidak akan menambah karena waktunya tinggal 1 menit lagi. Saya persilakan Pak Menpora untuk bisa memberikan pandangannya silakan.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Semua yang disampaikan oleh fraksi-fraksi kami mencatat dan itu menjadi bagian dari pembahasan kita selanjutnya. Kemudian keberadaan Desain Besar Olahraga Nasional dan Sistem Keolahragaan Nasional ini, SKN ini rohnya adalah Desain Besar Olahraga Nasional. Undang-undang akan mencakup yang pokok-pokoknya saja tetapi perinciannya ada di dalam Desain Besar Olahraga Nasional. Jadi saya harap itu tidak akan bertentangan karena tidak mungkin undang-undang akan memuat hal-hal yang sampai terperinci, tetapi di dalam desain besar itu sudah ada.

Nah yang kedua tentang masih ada pertanyaan supaya satu sikap pemerintah. Saya memberi contoh pada saat kami membahas tentang Desain Besar Olahraga Nasional itu diikuti oleh perwakilan dari kementerian/lembaga dan lahirnya Perpres itu juga dibahas di lintas kementerian dan lembaga dan masing-masing kementerian/lembaga itu paraf. Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, kami sendiri, Menteri Pendidikan dan lain sebagainya.

Kemudian keterlibatan dari K/L itu juga bukan hanya yang hadir sekarang ini. Di dalam Desain Besar Olahraga Nasional itu ada Kemenpora, ada Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kemendikbud Ristek, Ada Kementerian PUPR, Kemenkes, Kementerian BUMN, Bappenas, Kementerian Pariwisata, Perindustrian dan lain-lain itu semua ada. Karena masing-masing ada tugasnya seperti yang pernah saya sampaikan untuk membangun kami tidak mungkin, fisiknya kami serahkan kepada PU PR dan lain-lain. Jadi Pak Ketua saya kira itulah tanggapan kami dan terima kasih atas ketepatan waktunya. Saya berharap tepat waktu ini sama dengan kita membahas nanti.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Mas Menteri.

Saya pikir sudah diberikan respons yang positif. Sebelum saya membaca kesimpulan, maka izin berikutnya adalah penyerahan DIM dari Kemenpora kepada DPR. Apakah siap DIM-nya? Siap ya? Kita ini seremonial dahulu Pak.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Baik untuk menunjukkan kebersamaan kami akan hadir bersama-sama di depan.

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Kita masuk pada agenda berikutnya penjadwalan Pak, belum selesai Pak, belum selesai Pak mohon duduk dahulu.

Teman-teman yang terhormat.

Karena sudah dihadapkannya DIM dari pemerintah yang tentu akan kita bahas bersama. Izinkan saya menawarkan kepada Bapak/Ibu anggota, kita kemarin itu memiliki ada namanya Panja RUU SKN dan masa baktinya RUU SKN itu adalah selesai pada saat kita mengirimkan kepada Pimpinan DPR. Selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya tentu harus dibuat Panja kembali. Saya menawarkan satu opsi bahwa tidak perlu membentuk Panja baru tetapi Panja yang kemarin kita otomatis diperpanjang, sehingga anggotanya pun masih sama. Apakah seperti itu atau ingin membentuk Panja baru?

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si. M.Psi.T.):

Usul Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si. M.Psi.T.):

Mengingat ini adalah haknya masing-masing fraksi kita serahkan saja pada masing-masing fraksi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya segera membentuk.

KETUA RAPAT:

Baik berarti kalau begitu nanti pembentukan Panjanya kita putuskan di dalam rapat internal ya? Tadinya kalau ini mau diperpanjang saya langsung ketuk.

Baik berikutnya saya akan menayangkan rancangan jadwal acara rapat pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Tolong diperbesar gambarnya agak kecil-kecil begini. Ini hanya sebagai gambaran awal saja Mas Menteri karena saya tahu waktu Bapak sedikit sekali.

Poinnya kita akan mulai hari ini, ini sudah masuk pada rapat kerja ya bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan lain-lain. Lalu di hari Selasa besok kita langsung kita rapat internal mencermati DIM dan kemudian juga menyusun agenda Panja secara internal dan di hari Rabu kita kerja mengebut ini ibarat kita sedang menuju semifinal maraton ya. Kita di hari

Rabu kita akan kembali melakukan rapat kerja dengan Mendagri mohon maaf dibaca dahulu sebentar tolong ke atas, dengan Mendagri, Menpora RI, Menpan RB RI, kemudian Menteri Keuangan RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI. Ini agendanya pembahasan DIM, pembentukan Panja dan lain-lain.

Di hari Selasa-Kamis, 28-30 kita melakukan konsinyering Panja RUU SKN, pembahasan DIM RUU SKN yang diserahkan kepada Panja. Nah karena konsinyering tentang olahraga ini bagusya memang di alam terbuka Pak Menpora, jadi bisa saja di GBK misalnya begitu kita konsinyering. Baik lalu kemudian di 1-3 Oktober kita akan melaksanakan kunker spesifik Panja. Sebagai informasi kemarin kita sudah melakukan kunker spesifik ke Papua ya, nanti kita lakukan ke mana lagi.

Tentunya kita akan masuk kepada beberapa universitas salah satunya adalah UPI Bandung Jawa Barat, karena di sana mencetak beberapa sarjana-sarjana olahraga. Lalu kemudian dari Universitas Negeri Surabaya Jawa Timur dan Universitas Negeri Semarang (UNES) Jawa Tengah. Lalu kita terpotong oleh masa reses selanjutnya tentu saya tidak bisa bacakan semua karena mungkin ini akan berubah. Tetapi intinya Bapak dan Ibu saya tanya kepada Pak Menpora terlebih dahulu, apakah untuk maraton ini kita siap?

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Iya Pak Ketua kami enggak ada masalah kalau ada perubahan segera kami akan beri tahu kan. Jadi saran saya jadwal yang sudah disiapkan oleh Komisi X kita oke, kalau nanti tiba-tiba ada perubahan apakah dari Komisi X maupun pemerintah kita segera berkomunikasi sebelumnya.

KETUA RAPAT:

Baik jadi sementara ini dahulu karena untuk bulan Oktober saya belum berani bacakan, karena mungkin akan terjadi perubahan. Apakah bisa disetujui jadwal ini teman-teman?

(RAPAT: SETUJU)

Baik terima kasih.

Sekali lagi karena semua agenda sudah kita bahas saya pikir untuk agenda lain-lainnya nanti kita bahas pada saat pembentukan Panja yang sudah dibuat terlebih dahulu. Jadi izinkan saya cukupkan rapat kita pada sore hari ini yaitu menerima DIM pemerintah untuk masuk pada pembahasan tahap berikutnya. Demikian kiranya apakah ada tambahan dari yang lain? Cukup ya? Cukup? Kalau sudah cukup semua maka kami persilakan Pak Menteri mewakili pemerintah untuk memberikan kata penutup. Silakan.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Kami yang hadir di sini atas nama Pemerintah menyampaikan terima kasih dan kita sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Itulah jawaban orang yang sedang ingin buru-buru pergi jadi kita bisa pahami.

Sekali lagi terima kasih banyak, selamat jalan, sampai berjumpa, dan salam olahraga. Kita tutup dengan membaca *hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.43 WIB)

JAKARTA, 13 SEPTEMBER 2021

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD.

**DADANG PRAYITNA, S.IP, M.H.
NIP. 196708061990031003**